

# **PENGUMUMAN**

## **TENTANG PENERIMAAN CALON DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SERANG Gawe FM KABUPATEN SERANG**

Sebagai alat kelengkapan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang, dan Peraturan Bupati Serang Nomor 285 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Unsur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Serang Gawe FM. Pemerintah Kabupaten Serang akan membentuk Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **I. PENGERTIAN TENTANG DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SERANG Gawe FM KABUPATEN SERANG.**

1. Dasar Hukum:
  - a. Peraturan Bupati Serang Nomor 285 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Unsur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Serang Gawe FM.
  - b. Keputusan Bupati Serang Nomor 555/Kep.448-HUK.Diskominfo/2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM.
2. Jumlah anggota Dewan Pengawas yang akan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang dari Unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati Serang;
  - b. 1 (satu) orang dari Unsur Praktisi Penyiaran;
  - c. 1 (satu) orang dari Unsur Masyarakat;
3. Masa kerja Anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;

### **II. PERSYARATAN**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Serang atau Kota Serang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (untuk perwakilan unsur masyarakat dan unsur praktisi);
4. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau mempunyai kompetensi/ pengalaman di bidang penyiaran;
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Serang;
6. Berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
7. Bagi anggota yang berasal dari unsur masyarakat, tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan yudikatif dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif danyudikatif serta non partisan, dan surat pernyataan tersebut diketahui Camat setempat;

8. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
9. Tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10. Tidak sedang atau bersedia mundur dari jabatan di lembaga yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### III. TATA CARA PENDAFTARAN.

1. Tempat pendaftaran :  
Sekretariat Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang dengan alamat :  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 1**
2. Tata cara pendaftaran:
  - a. Surat Pendaftaran / Pencalonan Anggota Dewan Pengawas ditujukan kepada:
    - Bupati Serang melalui Ketua Tim Seleksi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang.
    - **Berkas Pendaftaran dikirim via pos ke** Sekretariat Tim Seleksi Pembentukan Dewan Pengawas Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang paling lambat tanggal 15 September 2023, dengan alamat : **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 1** Dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan dan dimasukkan dalam amplop tertutup ukuran folio.
  - b. Berkas pendaftaran yang sudah masuk ke Sekretariat menjadi milik Tim seleksi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang dan tidak dapat di minta kembali;
  - c. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan di undang untuk mengikuti uji Kepatutan dan Kelayakan oleh DPRD Kabupaten Serang.
3. Persyaratan berkas pendaftaran:
  - a. Surat Pendaftaran / Pencalonan anggota dewan pengawas ditujukan kepada Bupati Serang melalui Tim Seleksi Pembentukan Dewan Pengawas Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang•Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );
  - c. Daftar Riwayat Hidup;
  - d. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang dan/ atau mempunyai kompetensi/ pengalaman di bidang penyiaran;
  - e. Pas foto terbaru 4 x 6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. Proposal tentang Visi, Misi, Kebijakan Program dan Rencana Kegiatan Calon Anggota Dewan Pengawas terhadap Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang;
  - g. Foto copy KTP domisili di Kabupaten Serang atau Kota Serang yang masih berlaku dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
  - h. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar;

- i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah / Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas sebanyak 2 (dua) lembar ;
  - j. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan bermaterai Rp.10.000,• (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui Camat setempat;
  - k. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
  - l. Tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola Lembaga penyiaran dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,• (sepuluh ribu rupiah);
4. Hasil seleksi administrasi di umumkan pada website Pemerintah Kabupaten Serang [www.diskominfosatik.serangkab.go.id](http://www.diskominfosatik.serangkab.go.id) pada tanggal 29 September 2023
  5. Uji Kelayakan dan Kelayakan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang setelah menerima Berita Acara seleksi Administrasi dari Tim Seleksi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang.
  6. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur.
  7. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
  8. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

#### IV. LAIN - LAIN

1. Keputusan Panitia Seleksi dewan Pengawas Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang dan hasil uji Kelayakan dan Kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang tidak dapat diganggu gugat.
2. Persyaratan dan formulir kelengkapan administrasi persyaratan Dewan Pengawas Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang dapat di unduh di Website Pemerintah Kabupaten Serang [www.diskominfosatik.serangkab.go.id](http://www.diskominfosatik.serangkab.go.id)
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi Dewan pengawas Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang, dengan alamat : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 1

Dikeluarkan di : S E R A N G  
Pada tanggal : 01 September 2023

---



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
Persandian dan statistik Kabupaten Serang

Dr. H. HAEROFIATNA, S.Kom., M.Si.  
NIP. 198006202006041016